



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
NOMOR : 51-K/PM I-05/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiri.S.Pd
Pangkat / NRP : Letda Cba/21980185540578
J a b a t a n : Pama Denmadam XII/Tpr
K e s a t u a n : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 12 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Gatot II Blok J 166, Jln. Adisucipto Kec. Sei Raya
Kab. Kubu Raya, Kalbar

Terdakwa ditahan oleh Dandenmadam XII/Tpr selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan dibebaskan pada tanggal 21 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/06/IV/2015 tanggal 21 April 2015 dari Dandenmadam XII/Tpr selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Berkas perkara dari Danpomdam XII/Tpr Nomor : BP-19/A-19/Pomdam XII/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/145-15/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/IX/2015 tanggal 2 September 2015.

3. Surat Penetapan dari :

- Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/51-K/PM.I-05/AD/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor: Tap/09/PM.I-05/AD/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/K/IX/2015 tanggal 2 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

a. Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Surat Visum Et Repertum Nomor Surat : K-1 R/Rs-02/IV/ 2015 tanggal 16 April 2015 an. Sdri. Sherlly Hungan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c.. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2015, atau setidak tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Saksi-1 (Sdri. Sherlly Hungan) Jln. Parwasal Komplek Garden Mas I No A 3 Siantan Tengah, Kec. Pontinak Timur, Prov. Kalbar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurba Bekang TNI AD di Cimahi Bandung Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Diksarcab Bekang, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 21980185540578.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib di dalam kompleks Auditorium Untan (Universitas Tanjung Pura) Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (sdri. Sherlly Hungan), kemudian menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal tanggal 11 Juli 2013 melakukan pernikahan Siri di Jl. Kakap daerah Punggur Prov. Kalbar.

3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 melihat Hp Terdakwa ada panggilan tak terjawab dari seorang perempuan yang bernama Sdri. Yati, karena penasaran Saksi-1 menghubungi sdr. Yati menggunakan HP milik Terdakwa dan setelah terhubung berkata **"jangan mengganggu suami saya lagi"** dijawab Sdri Yati kalau Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai duda, sehingga pada saat Terdakwa masuk ke kamar, Saksi-1 menanyakan tentang hubungannya dengan Sdr. Yati.

4. Bahwa setelah Saksi-1 selesai bertanya tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mendorong Saksi-1 ke tempat tidur dan berkata **"jangan meladeni perempuan itu"** mendapat perlakuan tersebut, Saksi-1 merasa ketakutan dan mencoba menghubungi anggota POM (Lettu CPM Yudha F) untuk meminta pertolongan.

5. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang menulis SMS kepada Lettu CPM Yudha, Terdakwa mengetahui sehingga merasa marah dan membenturkan kepala Saksi-1 ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan dan 1(satu) kali mengenai kepala bagian kiri, karena benturan dikepala tersebut membuat Saksi-1 tersungkur ke depan dan pandangan mata berkunang-kunang, selanjutnya berteriak minta tolong.

6. Bahwa mendengar teriakan Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan tangan kanan menutup wajah menggunakan bantal sedangkan tangan kirinya mencekik leher Saksi-1, selanjutnya berkata **"jangan teriak-teriak"**, tidak lama kemudian Saksi-1 muntah-muntah, melihat hal tersebut Terdakwa pergi ke dapur mengambil air putih.

7. Bahwa pada saat Terdakwa ke dapur, Saksi-1 berusaha berdiri dan lari menuju kamar Saksi-2 (Sdr. Baltosar Lawferina Rully) untuk minta tolong dan berkata **"nak, lihat kepala ibu berdarah tidak"**, dijawab Saksi-2 **"kepala ibu benjol di belakang sebelah kanan"** selanjutnya Saksi-2 keluar kamar dan menghampiri Terdakwa dan bertanya **"Aby barusan ngapain mama"** Terdakwa menjawab "Ibumu yang membuat perkara", setelah berkata demikian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 untuk menghampiri Saksi-1.

8. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami Terdapat luka bengkok dikepala bagian kanan dengan ukuran 2x2 cm batas tidak tegas, luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran 1x0,5 cm, batas tidak tegas tidak ada jembatan jaringan, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit Tk III Kartika Husada Pontianak Nomor : K-1/B/RS-02/IV/2015 tanggal 16 April 2015 atas nama Ny. Sherly Hungan, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vivid. Umi V, Pns. III C NIP 1981120200081220.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sering cemburu dan marah-marah apabila Terdakwa berkomunikasi dan berhubungan dengan perempuan lain walaupun hanya sebatas kenalan saja dan tidak ada hubungan lain.

10. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Put/25-K/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015 karena melakukan tindak pidana Susila dan telah selesai melaksanakan pidananya.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2015, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Saksi-1 (Sdri. Sherly Hungan) Jln. Parwasal Komplek Garden Mas I No A 3 Siantan Tengah, Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"** dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurba Bekang TNI AD di Cimahi Bandung Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Diksarcab Bekang, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 21980185540578.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib di dalam kompleks Auditorium Untan (Universitas Tanjung Pura) Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (sdri. Sherly Hungan), kemudian menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal tanggal 11 Juli 2013 melakukan pernikahan Siri di Jl. Kakap daerah Punggur Prov. Kalbar.

3. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 melihat Hp Terdakwa ada panggilan tak terjawab dari seorang perempuan yang bernama Sdri. Yati, karena penasaran Saksi-1 menghubungi sdr. Yati menggunakan HP milik Terdakwa dan setelah terhubung berkata **"jangan mengganggu suami saya lagi"** dijawab Sdri Yati kalau Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai duda, sehingga pada saat Terdakwa masuk ke kamar, Saksi-1 menanyakan tentang hubungannya dengan Sdr. Yati.

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi-1 selesai bertanya tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mendorong Saksi-1 ke tempat tidur dan berkata **"jangan meladeni perempuan itu"** mendapat perlakuan tersebut, Saksi-1 merasa ketakutan dan mencoba menghubungi anggota POM (Lettu CPM Yudha F) untuk meminta pertolongan.

5. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang menulis SMS kepada Lettu CPM Yudha, Terdakwa mengetahui sehingga merasa marah dan membenturkan kepala Saksi-1 ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan dan 1(satu) kali mengenai kepala bagian kiri, karena benturan dikepala tersebut membuat Saksi-1 tersungkur ke depan dan pandangan mata berkunang-kunang, selanjutnya berteriak minta tolong.

6. Bahwa mendengar teriakan Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan tangan kanan menutup wajah menggunakan bantal sedangkan tangan kirinya mencekik leher Saksi-1, selanjutnya berkata **"jangan teriak-teriak"**, tidak lama kemudian Saksi-1 muntah-muntah, melihat hal tersebut Terdakwa pergi ke dapur mengambil air putih.

7. Bahwa pada saat Terdakwa ke dapur, Saksi-1 berusaha berdiri dan lari menuju kamar Saksi-2 (Sdr. Baltosar Lawferina Rully) untuk minta tolong dan berkata **"nak, lihat kepala ibu berdarah tidak"**, dijawab Saksi-2 **"kepala ibu benjol di belakang sebelah kanan"** selanjutnya Saksi-2 keluar kamar dan menghampiri Terdakwa dan bertanya **"Aby barusan ngapain mama"** Terdakwa menjawab "Ibuku yang membuat perkara", setelah berkata demikian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 untuk menghampiri Saksi-1.

8. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami Terdapat luka bengkak dikepala bagian kanan dengan ukuran 2x2 cm batas tidak tegas, luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran 1x0,5 cm, batas tidak tegas tidak ada jembatan jaringan, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk III Kartika Husada Pontianak Nomor : K-1/B/RS-02/IV/2015 tanggal 16 April 2015 atas nama Ny. Sherly Hungan, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vivid. Umi V, Pns. III C NIP 1981120200081220.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sering cemburu dan marah-marah apabila Terdakwa berkomunikasi dan berhubungan dengan perempuan lain walaupun hanya sebatas kenalan saja dan tidak ada hubungan lain.

10. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Put/25-K/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015 karena melakukan tindak pidana Susila dan telah selesai melaksanakan pidana.

Dakwaan : Primair : Pasal 351 Ayat (1) KUHP
Subsider : Pasal 352 Ayat (1) KUHP

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap	: Sherlly Hungan.
Pekerjaan	: Bidan
Tempat tanggal lahir	: Ketapang, 22 Agustus 1998
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia .
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Parwasal Komplek Garden Mas I No A 3 Siantan Tengah, Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 pada saat mengunjungi HUT Kodam XII/Tpr di Komplek Auditorium Untan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian menjalin hubungan pacaran selama 9 (sembilan) hari selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2013 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara siri di Jl. Kakap daerah Punggur Prov. Kalbar.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 maret 2015 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 melihat Hp Terdakwa ada panggilan tak terjawab dari seorang perempuan yang bernama Sdri. Yati , kemudian Saksi-1 menghubungi sdr. Yati dan berkata **"jangan mengganggu suami saya/Letda Sugiri lagi"** tetapi Sdri Yati memberitahu kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai duda.
4. Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menanggapi dengan perlakuan kasar yaitu memukul kepala Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong sebelah kanan, kemudian mendorong ke tempat tidur dan berkata "jangan meladeni perempuan itu" mendapat perlakuan tersebut, Saksi-1 merasa ketakutan dan langsung menghubungi anggota POM (lettu CM Yudha F) yang menangani kasus Saksi-1 sebelumnya dengan Terdakwa untuk mendapatkan pertolongan.
3. Bahwa pada saat Saksi-1 mengetik SMS kepada Lettu CPM Yudha Hp Terdakwa melihat dan Terdakwa langsung marah besar terhadap Saksi-1, kemudian Teresangka membenturkan kepala Saksi-

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali, 1 kali mengenai kepala bagian kanan dan 1(satu) kali mengenai kepala bagian kiri, setelah itu Saksi-1 tersungkur ke depan dan pandangan mata berkunang-kunang, selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong.

4. Bahwa mendengar Saksi-1 berteriak Terdakwa menutup wajah Saksi-1 dengan bantal dan tangan kirinya mencekik leher Saksi-1 dan berkata “jangan teriak-teriak”, kemudian Saksi-1 muntah-muntah, melihat hal tersebut Terdakwa pergi ke dapur mengambil air putih, pada saat itu Saksi-1 berusaha berdiri dan lari menuju kamar Saksi-2 (Sdr. Baltosar Lawferina Rully) untuk minta tolong.

5. Bahwa melihat Saksi-1 berada dikamar Saksi-2 kemudian Terdakwa menghampiri dan berkata “**mama kamu mencari perkara kepada saya**”, melihat kondisi Saksi-1 pusing-pusing dan wajah yang pucat, Terdakwa membawa ke RS Yarsi, dan dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut Terdakwa mengancam Saksi-1 agar jangan teriak-teriak kalau tidak menurut akan dibuang ke sungai Kapuas.

6. Bahwa setelah sampai di Rs Yarsi seharusnya Saksi-1 diopname dan di CT Scain (Rongsen) dibagian kepala, akan tetapi Terdakwa menolak dan langsung membawa paksa pulang ke rumah dengan menandatangani surat pulang paksa dengan mengatasnamakan Terdakwa sebagai Sdr. Andre.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami benjolan dibagian sebelah kanan dan kiri, luka gores dibagian kepala sebelah kiri, muntah-muntah edan mengalami pusing-pusing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Baltosar Lawferina Rully.
Pekerjaan	: Pelajar.
Tempat tanggal lahir	: Pontianak, 6 Januari 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia .
Agama	: Islam

Alamat tempat tinggal : Jln. Parwasal Komplek Garden Mas I No A 3
Siantan Tengah, Kec. Pontianak Timur, Prov.
Kalbar.

Bahwa Saksi-2 tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai undang-undang sehingga keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2013 pada saat Terdakwa minta ijin untuk menikahi Saksi-1, dan status sekarang Saksi-1 adalah anak tiri Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib ketika Saksi-2 sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena mendengar Terdakwa dan Saksi-2 bertengkar, pada saat itu Saksi-2 berteriak “Ahhhh”, tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri kamar Saksi-2 dalam kondisi menangis sambil memeluk Saksi-2 berkata “**nak, lihat kepala ibu berdarah tidak**”, dijawab Saksi-2 sambil menghidupkan

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu dan berkata "**kepala ibu benjol di belakang sebelah kanan**" selanjutnya Saksi-2 keluar kamar dan menghampiri Terdakwa dan bertanya "**Aby barusan ngapain mama**" Terdakwa menjawab "**Ibumu yang membuat perkara**", setelah berkata demikian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 untuk menghampiri Saksi-1.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa membawa Saksi-1 keluar kamar, kemudian Saksi-2 masuk ke kamar dan selanjutnya mendengar kompor gas dinyalakan dan tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-2 dan berkata "**Tasa ibu mau kerumah sakit**", dan tidak lama kemudian Saksi-2 mendengar suara pintu rumah dibuka dan terdengar suara motor berbunyi.

4. Bahwa Saksi-2 berharap masalah ini diproses sesuai hukum yang berlaku, dan hubungan Saksi-1 dan Terdakwa cukup karena Saksi-2 tidak menginginkan Saksi-1 menangis kembali..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kristina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Desa Kepayang (Anjungan), 21 Januari 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jln. Parwasal Komplek Garden Mas I Blok 43
No B.3 Siantan Tengah, Kec. Pontianak Timur, Prov. Kalbar.

Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai undang-undang sehingga keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 ketika Saksi-3 bersama Saksi-1 dan meminta Saksi-3 untuk memegang kepalanya dan ternyata ada benjolan dibagian belakang kepala kanan dan kiri, kemudian mengatakan kepada Saksi-3 bahwa dirinya bertengkar dengan Terdakwa dan kepalanya dibenturkan sebanyak 1 (satu) kali sebelah kanan dan 1 (satu) kali di sebelah kiri dan mengakibatkan benjolan dikedua sisi kepala bagian belakang Saksi-1.

3. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk meminum obat yang didapatnya dari RS Yarsi, kemudian Saksi-3 membawa Saksi-2 untuk beristirahat dikamar dengan posisi setengah baring karena kepala Saksi-1 masih dalam keadaan sakit, pada saat itu Terdakwa juga bersama berada dirumah Saksi-1.

4. Bahwa pada saat berada di dalam kamar Saksi-1, Saksi-3 melihat kondisi kamar sangat berantakan..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.1-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurba Bekang TNI AD di Cimahi Bandung Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti Diktupka setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Diksarcab Bekang, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 21980185540578.

2. Bahwa pada bulan Maret 2015 (lupa tanggalnya) sekira pukul 01.30 Wib tepatnya didalam kamar tidur Saksi-1, Terdakwa cecok mulut dengan Saksi-1, penyebabnya adalah awalnya Saksi-1 cemburu karena Terdakwa dituduh mempunyai hubungan dekat dengan beberapa orang perempuan lain yang bernama Sdr. Yati, alamat tempat tinggal di daerah Transmigrasi Kec. Mandor kabupaten Bengkayang, Prov. Kalbar. Dan Sdr. Ara, (tidak mengetahui alamatnya).

3. Bahwa pada saat itu Saksi-1 menghubungi Sdr. Yati dan Sdr. Ara melalui Telpon genggam miliknya, dan langsung memaki-maki mereka dengan perkataan kotor, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 cecok mulut, dan pada saat itu Terdakwa berusaha mengambil telepon genggam yang sedang dipegang Saksi-1, kemudian Saksi-1 menendang perut Terdakwa, setelah mendapat tendangan tersebut Terdakwa berhasil mengambil telepon genggam milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menendang Terdakwa yang mengenai alat vital Terdakwa.

4. Bahwa pada saat menendang Terdakwa, kepala Saksi-1 terbentur ke dinding, setelah itu Saksi-1 keluar kamar sambil berteriak-teriak "tolong-tolong", kemudian menemui Saksi-2 sambil berkata "**Saya dihempas**" lalu Saksi-2 berkata "**memar jak**" selanjutnya Saksi-2 masuk ke kamarnya lagi untuk tidur, kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah sakit sambil mengancam "**bila Terdakwa tidak mau mengantarkannya ke rumah sakit urusannya akan panjang**", karena **saksi-1 mengatakan "Kamu masih ada urusan dengan saya"**, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah Sakit Yarsi.

5. Bahwa pada saat di RS Yarsi Saksi-1 dirawat di UGD dan setelah diperiksa diperbolehkan pulang karena luka yang dikeluhkan Saksi-1 tidak terlalu parah dan tidak perlu dirawat inap, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang, dan pada pagi harinya Terdakwa pergi ke kantor untuk berdinis

6. Bahwa penyebab terjadinya cecok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi-1 sering cemburu dan marah-marah apabila Terdakwa berkomunikasi dan berhubungan dengan perempuan lain walaupun hanya sebatas kenalan saja dan tidak ada hubungan lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- Surat Visum Et Repertum Nomor Surat : K-1 R/Rs-02/IV/ 2015 tanggal 16 April 2015 an. Sdr. Sherlly Hungan.

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.1-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurba Bekang TNI AD di Cimahi Bandung Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Diksarcab Bekang, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 21980185540578.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib di dalam komplek Auditorium Untan (Universitas Tanjung Pura) Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (sdri. Sherlly Hungan), kemudian menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal tanggal 11 Juli 2013 melakukan pernikahan Siri di Jl. Kakap daerah Punggur Prov. Kalbar.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 melihat Hp Terdakwa ada panggilan tak terjawab dari seorang perempuan yang bernama Sdri. Yati, karena penasaran Saksi-1 menghubungi sdr. Yati menggunakan HP milik Terdakwa dan setelah terhubung berkata "**jangan mengganggu suami saya lagi**" dijawab Sdri Yati kalau Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai duda, sehingga pada saat Terdakwa masuk ke kamar, Saksi-1 menanyakan tentang hubungannya dengan Sdr. Yati.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai bertanya tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mendorong Saksi-1 ke tempat tidur dan berkata "**jangan meladeni perempuan itu**" mendapat perlakuan tersebut, Saksi-1 merasa ketakutan dan mencoba menghubungi anggota POM (lettu CPM Yudha F) untuk meminta pertolongan.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 sedang menulis SMS kepada Lettu CPM Yudha, Terdakwa mengetahui sehingga merasa marah dan membenturkan kepala Saksi-1 ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan dan 1(satu) kali mengenai kepala bagian kiri, karena benturan dikepala tersebut membuat Saksi-1 tersungkur ke depan dan pandangan mata berkunang-kunang, selanjutnya berteriak minta tolong.

6. Bahwa benar mendengar teriakan Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan tangan kanan menutup wajah menggunakan bantal sedangkan tangan kirinya mencekik leher Saksi-1, selanjutnya berkata

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.1-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan teriak-teriak”, tidak lama kemudian Saksi-1 muntah-muntah, melihat hal tersebut Terdakwa pergi ke dapur mengambil air putih.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa ke dapur, Saksi-1 berusaha berdiri dan lari menuju kamar Saksi -2 (Sdr. Baltasar Lawferina Rully) untuk minta tolong dan berkata “**nak, lihat kepala ibu berdarah tidak**”, dijawab Saksi-2 “**kepala ibu benjol di belakang sebelah kanan**” selanjutnya Saksi-2 keluar kamar dan menghampiri Terdakwa dan bertanya “**Aby barusan ngapain mama**” Terdakwa menjawab “Ibumu yang membuat perkara”, setelah berkata demikian Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 untuk menghampiri Saksi-1.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami Terdapat luka bengkok dikepala bagian kanan dengan ukuran 2x2 cm batas tidak tegas, luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran 1x0,5 cm, batas tidak ada jembatan jaringan, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk III Kartika Husada Pontianak Nomor : K-1/B/RS-02/IV/2015 tanggal 16 April 2015 atas nama Ny. Sherly Hungan, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vivid. Umi V, Pns. III C NIP 1981120200081220.

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sering cemburu dan marah-marah apabila Terdakwa berkomunikasi dan berhubungan dengan perempuan lain walaupun hanya sebatas kenalan saja dan tidak ada hubungan lain.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Put/25-K/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015 karena melakukan tindak pidana Susila dan telah selesai melaksanakan pidananya..

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutananya namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis berpendapat sendiri dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Subsideritas yaitu : Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Subsider Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

- Bahwa di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP maupun Pasal 352 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja.

- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga dengan

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian “Penganiayaan” yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair : Pasal 351 Ayat (1) KUHP :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kesatu : “Dengan sengaja”

Unsur kedua : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Subsider : Pasal 352 Ayat (1) KUHP :

Unsur kesatu : “ Dengan sengaja ”

Unsur kedua : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ”

Unsur ketiga : “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pelaksanaan jabatan atau pencarian ”

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Dengan sengaja”.

Bahwa menurut MVT “Dengan Sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjurba Bekang TNI AD di Cimahi Bandung Jawa Barat, selanjutnya pada tahun 2013 mengikuti Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Diksarcab Bekang, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Letda Cba NRP 21980185540578.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 17.30 Wib di dalam kompleks Auditorium Untan (Universitas Tanjung Pura) Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (sdri. Sherlly Hungan), kemudian menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal tanggal 11 Juli 2013 melakukan pernikahan Siri di Jl. Kakap daerah Punggur Prov. Kalbar.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 melihat Hp Terdakwa ada panggilan tak terjawab dari seorang perempuan yang bernama Sdri. Yati, karena penasaran Saksi-1 menghubungi sdr. Yati menggunakan HP milik Terdakwa dan setelah terhubung berkata “**jangan mengganggu suami saya lagi**” dijawab Sdri Yati kalau Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai duda, sehingga pada saat Terdakwa masuk ke kamar, Saksi-1 menanyakan tentang hubungannya dengan Sdr. Yati.

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai bertanya tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mendorong Saksi-1 ke tempat tidur dan berkata **"jangan meladeni perempuan itu"** mendapat perlakuan tersebut, Saksi-1 merasa ketakutan dan mencoba menghubungi anggota POM (lettu CPM Yudha F) untuk meminta pertolongan.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 sedang menulis SMS kepada Lettu CPM Yudha, Terdakwa mengetahui sehingga merasa marah dan membenturkan kepala Saksi-1 ke dinding kamar sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan dan 1(satu) kali mengenai kepala bagian kiri, karena benturan dikepala tersebut membuat Saksi-1 tersungkur ke depan dan pandangan mata berkunang-kunang, selanjutnya berteriak minta tolong.

6. Bahwa benar mendengar teriakan Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan tangan kanan menutup wajah menggunakan bantal sedangkan tangan kirinya mencekik leher Saksi-1, selanjutnya berkata **"jangan teriak-teriak"**, tidak lama kemudian Saksi-1 muntah-muntah, melihat hal tersebut Terdakwa pergi ke dapur mengambil air putih.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sering cemburu dan marah-marah apabila Terdakwa berkomunikasi dan berhubungan dengan perempuan lain walaupun hanya sebatas kenalan saja dan tidak ada hubungan lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit atau luka berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh manusia.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan oleh si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb

Bahwa penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.00 Wib Saksi-1 melihat Hp Terdakwa ada panggilan tak terjawab dari seorang perempuan yang bernama Sdri. Yati, karena penasaran Saksi-1 menghubungi sdr. Yati menggunakan HP milik Terdakwa dan setelah terhubung berkata **"jangan mengganggu suami saya lagi"** dijawab

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.1-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Yati kalau Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai duda, sehingga pada saat Terdakwa masuk ke kamar, Saksi-1 menanyakan tentang hubungannya dengan Sdr. Yati.

2. Bahwa benar setelah Saksi-1 selesai bertanya tersebut, tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kosong mengenai kepala sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mendorong Saksi-1 ke tempat tidur dan berkata **"jangan meladeni perempuan itu"** mendapat perlakuan tersebut, Saksi-1 merasa ketakutan dan mencoba menghubungi anggota POM (Iettu CPM Yudha F) untuk meminta pertolongan.

3. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami Terdapat luka bengkok dikepala bagian kanan dengan ukuran 2x2 cm batas tidak tegas, luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran 1x0,5 cm, batas tidak tegas tidak ada jembatan jaringan, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk III Kartika Husada Pontianak Nomor : K-1/B/RS-02/IV/2015 tanggal 16 April 2015 atas nama Ny. Sherly Hungan, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Vivid. Umi V, Pns. III C NIP 198112020008120.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi maka, maka Majelis berpendapat dakwaan Primair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sering cemburu dan marah-marah apabila Terdakwa berkomunikasi dan berhubungan dengan perempuan lain walaupun hanya sebatas kenalan saja dan tidak ada hubungan lain.

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan pasangannya tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 menderita bengkok dan sakit pada bagian kepalanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa.
- Saksi-1 telah membuat surat pernyataan pencabutan tuntutan dan perdamaian tertanggal 1 Agustus 2015.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima bulan dipotong masa tahanan sementara namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer didalam Tuntutannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 Sdri. Sherly Hungan atas perbuatannya dan Saksi-1 pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan membuat pernyataan Pencabutan Tuntutan dan Perdamaian yang ditanda tangani Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 5 Agustus 2015 dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya sehingga Saksi-1 menganggap sudah tidak ada permasalahan lagi dengan Terdakwa.

Bahwa dengan memperhatikan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang sudah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan mengedepankan terciptanya keadilan dan keseimbangan pelaku tindak pidana dengan korban serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan Prajurit di Kesatuan dan rasa keadilan bagi korban serta lebih bermanfaat bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa.

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan diri Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :
surat-surat :
- Surat Visum Et Repertum Nomor Surat : K-1 R/Rs-02/IV/ 2015 tanggal 16 April 2015 an. Sdri. Sherlly Hungan.
- Bahwa barang bukti tersebut menerangkan tentang kondisi luka yang dialami Saksi-1 akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan karena barang bukti tersebut sejak awal disatukan dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sugiri.S.Pd, Pangkat Letda Cba NRP 21980185540578, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan. Menyatakan selama waktuTerdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-undang No. 25 tahun 2014 atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
- Surat Visum Et Repertum Nomor Surat : K-1 R/Rs-02/IV/ 2015 tanggal 16 April 2015 an. Sdri. Sherlly Hungan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 50-K/PM.I-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H, Mayor Chk, NRP 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H, Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Hari Aji sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M.Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374